



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan proses pengelolaan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif;

b. bahwa Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pengelolaan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 34 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu organisasi.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN.
9. Unit Pengelolaan LHKPN adalah Unit yang membantu kelancaran pengelolaan LHKPN.
10. Tim Pengelola LHKASN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKASN.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai upaya mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN taat asas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III

PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati Malang;
 - b. Wakil Bupati Malang;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Para Asisten Sekretaris Daerah;
 - e. Staf Ahli Bupati;
 - f. Kepala Perangkat Daerah dan Camat;
 - g. Direksi, Komisaris atau Pengawas dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
 - i. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - j. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- k. Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsional Auditor;
 - l. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - m. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Dalam mengelola LHKPN, Bupati membentuk Unit Pengelolaan LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN, kecuali pejabat struktural yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam mengelola LHKASN, Bupati membentuk Tim Pengelola LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN secara periodik satu tahun sekali (selama menjabat), setelah:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan paling lama 1 (satu) bulan setelah:
- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyampaian laporan harta kekayaan:

- a. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui alamat *website* www.elhkpn.kpk.go.id;
- b. Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan LHKASN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *online* melalui alamat *website* www.siharka.menpan.go.id.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagai koordinator LHKPN dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagai koordinator LHKASN.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
 - b. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;

- c. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- d. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terindikasi adanya ketidakwajaran;
- e. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang terlambat atau tidak melaporkan harta kekayaan dan Pejabat pada Perangkat Daerah di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 17 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Mei 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

WILLEM P. SALAMENA

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 10 Seri D